



**PUTUSAN**

Nomor 104 /Pdt.G/2016.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir truk, tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI TENGAH, dahulu Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, dahulu Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Sbg, tanggal 7 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING** ) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga yang menyatakan bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2016 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA-Sbga, tanggal 13 Oktober 2016. Demikian juga Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa pihak Pembanding telah melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara ( *inzage* ), demikian pula Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tanggal 28 Oktober 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0065/Pdt,G /2016/PA,Sbga. tanggal 7 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah membuat dan menandatangani akta pencabutan permohonan banding Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga. karena Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta diketahui oleh Mediator (Drs. Media Rinaldi, MA), yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dalam perkara nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 13 Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat/Pembanding akan menggauli Penggugat /Terbanding sebagaimana layaknya suami isteri dan berupaya tidak akan melakukan kekerasan fisik/mental dalam keadaan /situasi apapun kepada Penggugat/ Terbanding;
- 2 Bahwa Tergugat/Pembanding berjanji akan memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat/Terbanding tiap hari berdasarkan kemampuan Tergugat/Pembanding ;
- 3 Bahwa dalam hal membesarkan dan mendidik anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sepakat akan dibicarakan lebih lanjut dalam musyawarah suami isteri tanpa ada campur tangan pihak lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding akan saling menghormati kepada keluarga kedua belah pihak dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya;
- 5 Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menyatakan akan mentaati isi dari surat kesepakatan damai ini. Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga, tersebut dan menyatakan perkara telah selesai. Para Pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding) juga mohon Kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding tanggal 14 Nopember 2016 karena telah terjadi kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali dalam membina rumat tangga, namun Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut, karena jika pencabutan permohonan banding dikabulkan maka putusan Pengadilan Agama Sibolga yang telah menceraikan Pembanding dengan Terbanding akan mempunyai kekuatan hukum, sehingga maksud Pembanding dan Terbanding untuk hidup rukun kembali harus ditempuh melalui nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding untuk membina kembali rumah tangga yang rukun dan damai, maka membuktikan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding belum pecah, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dipandang tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk berdamai dan telah dibuat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan telah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat /Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan patut untuk menghukum kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding ) untuk mematuhi dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas, dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, namun oleh karena dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding ditentukan bahwa biaya perkara akan ditanggung oleh Tergugat/Pembanding, maka biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tanggal 19 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*;

## dengan mengadili sendiri:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2016;
- 3 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 14 Nopember 2016 tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. ARMIA IBRAHIM , S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SHOLEH., S.H., M.H.**, dan **Dra. MASDARWIATY, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. PAHRI HAMIDI, S.H.**, sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding .

KETUA MAJELIS,

Dto,

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Dto,

**Drs. H.SHOLEH,S.H., M.H.**

Dto,

**Dra. MASDARWIATY, M.A.**

PANITERA,

Dto,

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

banding :

- Biaya Proses :

Rp. 139.000,00

- Biaya redaksi

: Rp. 5.000,00

- Biaya materai

: Rp. 6.000,00

---

J u m l a h : Rp.

150.000,00

(seratus lima puluh ribu  
rupiah).

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|